



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PEMOHON, Lahir di Curup tanggal 16 Februari 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Lahir di Curup tanggal 12 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III (D3), pekerjaan Pedang, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 27 Mei 2021, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis di Kelurahan Jalan Baru pada tanggal 13 April 2013 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 66/08/IV/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 13 April 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan janda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak;

Halaman 1 dari 22 Putusan No. 230/Pdt.G/2021/PA.Crp.



3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Jalan Baru selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Jalan Baru selama 6 (enam) bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Mei 2014 dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia;
5. Bahwa pada tahun 2017 Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Curup dengan perkara Nomor: 358/Pdt.G/2017/PA Crp, namun pada tanggal 13 Juli 2017 perkara tersebut dicabut. Setelah perkara tersebut dicabut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Jalan Baru, sedangkan Termohon tinggal di ke rumah saudara Pemohon di Kelurahan Jalan Baru;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dalam masalah keuangan pun orang tua Termohon juga mau mengatur;
 - b. Antara Pemohon sering terjadi perbedaan pendapat dalam hal apapun, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk di rukunkan kembali; (melanggar Kompilasi HUKUM Islam pasal 116 huruf);
 - c. Pemohon tidak senang dengan sifat Termohon yang sering keluyuran bersama teman-teman Termohon tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Mei 2017 berawal ketika Termohon mengajak Pemohon untuk pindah ke Kota



Bengkulu, namun Pemohon menolak permintaan Termohon karena kondisi anak Pemohon dan Termohon pada saat itu sedang sakit dan sedang menjalani perawatan di RSUD Curup, sehingga Pemohon meminta agar Termohon untuk tetap tinggal di Kota Curup, namun Termohon terus memaksa Pemohon agar menuruti permintaan Termohon, karena kesal dengan sifat Termohon tersebut akhirnya Pemohon mengatakan kepada Termohon lebih baik Pemohon berpisah saja jika Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon, semenjak saat itulah akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Jalan Baru, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara sepupu Pemohon yang bernama Ibu Lia atau bapak Gun di Kelurahan Jalan Baru;

8. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka sidang sehingga jawabannya tidak dapat didengar dipersidangan, oleh karenanya kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa jawaban dari Termohon;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 66/08/IV/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 13 April 2013, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazege/en* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang dimuka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:



1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Curup tanggal 23 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, saksi adalah adik Kandung Pemohon;
- saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama **TERMOHON**;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada bulan April 2013 dan saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Jalan Baru dan kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Jalan Baru itu juga dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK** namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dan kemudian setelah pernikahannya berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun atau sekira tahun 2014, Pemohon dan Termohon mulai sering cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat mereka sedang cekcok dan bertengkar;



- saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, saksi hanya melihat dan mendengar mereka cekcok dan bertengkar saja;
- saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi sekitar pertengahan tahun 2017 dan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Sepengetahuan saksi setelah berpisah Pemohon tidak pernah berupaya mengajak Termohon untuk rukun kembali;
- Sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Curup tanggal 27 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertamam (SLTP), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, saksi hanya sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama **TERMOHON**;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada bulan April 2013 dan saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Jalan Baru dan kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah



- kontrakan di Kelurahan Jalan Baru itu juga dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK** namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
 - saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan kemudian setelah pernikahannya berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun atau sekira tahun 2015, Pemohon dan Termohon mulai sering cekcok dan bertengkar;
 - saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat mereka sedang cekcok dan bertengkar;
 - saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, saksi hanya melihat dan mendengar mereka cekcok dan bertengkar saja;
 - saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi sekitar pertengahan tahun 2017 dan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini;
 - saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Sepengetahuan saksi setelah berpisah Pemohon tidak pernah berupaya mengajak Termohon untuk rukun kembali;
 - Sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Termohon tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, lalu Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan oleh karena Pemohon tetap pendirian dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mencermati segala uraian posita permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan yang intinya Pemohon ingin menceraikan Termohon karena dalam membina rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran setelah pernikahannya baru berjalan selama ± 3 (tiga) tahun) hingga puncaknya terjadi pada tanggal 16 Mei 2017 yang akibatnya setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali sebagaimana yang terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 28 Mei 2021 dan tidak pula ternyata dipersidangan ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dapat diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Termohon, namun demikian, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan permohonan Pemohon haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara ini ternyata alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi saat pernikahannya baru berjalan selama \pm 3 (tiga) tahun hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Pemohon merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati segala uraian dalil-dali permohonan Pemohon didalam posita permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil



mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian materil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara resmi pada hari Kamis tanggal 13 April 2013, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan register nomor 66/08/IV/2013;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Pemohon tentang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur pembuktian formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan



tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, maka haruslah dinyatakan alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil yang sah menurut hukum, dengan demikian kesempurnaan pembuktiannya telah melekat pada akta itu dan berdiri sendiri sehingga tidak lagi memerlukan dukungan alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil yang sah menurut hukum, dengan demikian alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftelijke bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana *a quo* didalilkan didalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1**, dan 2) **SAKSI KE-2**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah



dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dibawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dengan demikian materil kesaksian saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah secara resmi pada bulan April 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK** namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian setelah pernikahannya berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun atau sekira dalam tahun 2015, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2017 dan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tidak berupaya untuk berdamai dan rukun kembali;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarganya, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan dengan memperhatikan maksud ketentuan 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi*, menyaksikan sendiri secara langsung, kesaksian mana saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang di dalilkan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta fakta akibat perselisihan dan pertengkaran mana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas, formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, di persidangan diperoleh pula fakta bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta selama pisah itu pula keduanya tidak lagi berupaya untuk rukun kembali, tidak lagi saling peduli satu sama lain, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan selama keduanya pisah tempat tinggal, keduanya tidak berupaya memperbaiki rumahtangganya, berdamai dan rukun kembali meskipun pihak keluarganya telah berupaya mendamaikan keduanya serta upaya damai berupa nasehat dan pandangan majelis hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara ini, namun tetap gagal dan sia-sia saja, akibat perselisihan dan pertengkaran mana Pemohon dan Termohon telah tidak lagi berkeinginan untuk berdamai guna memperbaiki rumahtangganya dan rukun kembali;
- Bahwa ketidakhadiran Termohon kepersidangan, secara yuridis formal Termohon dianggap secara diam-diam mengakui fakta yang didalilkan Pemohon dan pengakuan yang demikian itu merupakan indikasi yang dapat menjadi petunjuk atas suatu persangkaan bahwa hakikatnya Termohon menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud permohonan Pemohon, sikap mana menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Termohon dianggap menggugurkan hak-haknya yang sepatutnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالب لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dinyatakan terbukti kebenarannya dipersidangan dan oleh karena ternyata Termohon setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan untuk membantah kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan dalil-dalil



permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan, maka secara yuridis formal fakta yang didalilkan Pemohon sebagai alasan perceraian yang dimohonkannya patutlah diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat terjadinya perselisihan, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan dipersidangan tidak pula ternyata selama pisah itu Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi dengan baik, masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis serta pula sikap Termohon yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Termohon sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Termohon telah bersungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Pemohon, demikian pun Pemohon di muka sidang menyatakan tidak lagi akan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan tetap pendirian menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon ternyata telah gagal dan sia-sia, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan



dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata terbukti dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadinya perselisihan yang tajam dan terus-menerus dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, fakta mana bersesuaian dengan fakta yang didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran alasan perceraian yang didalilkan didalam permohonannya sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 jo nomor 237K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal ihwal yang telah dipertimbangan di atas, ternyata alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh



karenanya haruslah dinyatakan permohonan Pemohon untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Pemohon yang telah menerangkan tentang sebab-sebab yang memicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sedangkan pihak keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak lagi menginginkan ikatan perkawinannya untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Termohon menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan



ternyata dipersidangan Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya serta selama itu pula masing-masing Pemohon dan Termohon telah saling bersikap acuh dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta selama pisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana lazimnya suami isteri yang harmonis, keadaan mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu sendiri, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*broken marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak lagi menghendaki rumah tangganya dengan Termohon untuk dipertahankan, demikian pula Termohon dengan tidak hadirnya itu, secara yuridis formal Termohon telah menunjukkan sikapnya bahwa Termohon tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali



untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah (*broken marriage*) itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan, oleh karenanya perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها
نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لآن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, ternyata permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 yang memohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan-ketentuan dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan 21 Syawal 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nuralis M dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dra. Nuralis M

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
 4. PNPB Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 295.000,-
(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,